



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (SJDI) HUKUM PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yang tujuannya untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah secara cepat, akurat dan tepat, maka untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 124 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas, Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2369);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3375);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 135) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (SJDI) HUKUM PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas/Badan/Biro/Kantor adalah Dinas/Badan/Biro/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .
7. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut SJDH adalah Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sumatera Selatan selanjutnya disebut PJDIHSS adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Penunjang Jaringan selanjutnya disebut UPJ adalah Unit Penunjang Jaringan di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
ORGANISASI
Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDH) Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - a. Pusat SJDH Hukum berada di Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Hukum dan HAM ;
 - b. Anggota Unit Penunjang Jaringan (UPJ) yaitu Unit Organisasi yang meliputi :
 1. UPJ di lingkungan Pemerintah Provinsi ;
 2. UPJ instansi vertikal;
 3. UPJ kabupaten/kota ;
 4. UPJ lembaga-lembaga perguruan tinggi.
- (2). Anggota UPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- a. UPJ Dinas/Badan/Biro/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- b. UPJ Instansi Vertikal adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.
- c. UPJ Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 3. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 4. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 5. Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
 6. Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 7. Pemerintah Kabupaten Lahat;
 8. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 9. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 10. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 11. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 12. Pemerintah Kota Palembang;
 13. Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
 14. Pemerintah Kota Pagar Alam;
 15. Pemerintah Kota Prabumulih.
- d. UPJ Lembaga-lembaga Perguruan Tinggi :
 1. Universitas Sriwijaya;
 2. IAIN Raden Fatah Palembang;
 3. Universitas Muhammadiyah Palembang;
 4. Universitas Palembang;
 5. Universitas Tridinanti Palembang;
 6. Universitas Syakyakirti Palembang;
 7. Universitas Bina Dharma Palembang ;
 8. Universitas IBA Palembang ;
 9. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

PJDIHSS beserta seluruh UPJ mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun, mengolah, mendistribusikan dan melakukan tukar menukar informasi bahan hukum antar UPJ dan PJDHISS ;

- b. menyebarluaskan informasi hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan jasa informasi hukum;
- c. menyimpan dan mengamankan bahan hukum dengan menggunakan sistem manual dan komputer.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 PJDHSS dan UPJ mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan, penyusunan, mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis ;
- b. melakukan analisa terhadap SJDJ Hukum berikut cara pengembangan, pembinaan dan peningkatan peran pada PJDHSS maupun pada UPJ ;
- c. mengkoordinasikan UPJ dalam pembangunan dan pengembangan dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum dalam Provinsi ;
- d. menyelenggarakan kursus Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka pembinaan personil Dokumentasi Hukum ;
- e. menyelenggarakan SJDJ Hukum melalui jaringan internet berupa Website;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SJDJ Hukum pada seluruh jajaran SJDJ Hukum dalam Provinsi.

Pasal 5

Guna peningkatan SJDJ Hukum, PJDHSS dapat menerbitkan :

- a. abstraksi ;
- b. bulletin informasi hukum ;
- c. penerbitan-penerbitan lainnya seperti himpunan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN SJDJ HUKUM

Pasal 6

- (1). SJDJ Hukum Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pembina SJDJ Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2). Kepala Biro Hukum dan HAM secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua PJDHSS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 124 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI E**